



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.4/620 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 400.3.4/47 TAHUN 2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMANTARA
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Bimantara yang beralamat di Jl. Kopral Sayom No. 59, Karanganyar, Klaten Utara tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor 20/ADM-BIM/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, Lembaga tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

KESATU : Merubah Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.4/47 TAHUN 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga : LKP BIMANTARA
Tahun Berdiri : 17 Oktober 1994
Jenis Pendidikan : Komputer
Nama Pimpinan : Drs. Tri Winarsa
Nama Penyelenggara : LPK Bimantara
Alamat LKP : Jl. Kopral Sayom No. 59,
Karanganom, Klaten Utara

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka perijinan operasional akan dicabut.

KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan 20 Agustus 2028.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Klaten, 25 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH